



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 375 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 241 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR ACEH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor Tahun 2024 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024, perlu merubah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 241 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 241 Tahun 2024 tentang

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
 4. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 241 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penetapan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 8 Oktober 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LHOKEUMAWE,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 375 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 241 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2024

PERUBAHAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN
1	Nazaruddin, A.Md	Laki-laki	BANDA SAKTI
2	Sajida	Perempuan	BANDA SAKTI
3	Cut Dewi Fitriana	Perempuan	BANDA SAKTI
4	Dedi Hendra	Laki-laki	BANDA SAKTI
5	Muhammad Khairil	Laki-laki	BANDA SAKTI
6	Mukhtaruddin	Laki-laki	BLANG MANGAT
7	T Saiful Basri	Laki-laki	BLANG MANGAT
8	Iswardi	Laki-laki	BLANG MANGAT
9	Hananan Faisal	Laki-laki	BLANG MANGAT
10	Safrizal	Laki-laki	BLANG MANGAT
11	Sulaiman	Laki-laki	MUARA DUA
12	Siti Febri Yolanda	Perempuan	MUARA DUA
13	Munawir	Laki-laki	MUARA DUA
14	Wahyu Hidayat	Laki-laki	MUARA DUA
15	Rizki Fajri	Laki-laki	MUARA DUA
16	Khaidir	Laki-laki	MUARA SATU
17	T. M. Rudi Septiansyah	Laki-laki	MUARA SATU
18	Basri	Laki-laki	MUARA SATU
19	Lindayani YN	Perempuan	MUARA SATU
20	Agus Maulana	Laki-laki	MUARA SATU

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 8 Oktober 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

